



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 21**

**TAHUN : 2017**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2016 telah ditetapkan Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2016;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 54)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (3) huruf e diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten mengajukan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik, atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik;

- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
- d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- g. Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak berlaku bagi Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
  - (5) Dihapus
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal DPC Partai Politik atau sebutan lainnya tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak diberikan.
  - (2) Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
    - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo;
    - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
    - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
    - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan
    - e. KPU Kabupaten Kulon Progo.
  - (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 18**

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan/atau
- f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berkaitan dengan:
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal Sekretariat;
  - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat;
  - d. sewa kantor; atau
  - e. honor tenaga administrasi Sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. telepon dan listrik;
  - b. air minum Sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; atau
  - e. media cetak dan elektronik.



- (4) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
    - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
    - b. penyimpanan data manual.
  - (5) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
    - a. pemeliharaan peralatan elektronik Sekretariat; dan/ atau
    - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor Sekretariat.
6. Judul BAB VIII diubah sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19A**

Partai Politik penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Mei 2017

**Pj. BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI ANTONO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 3 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 21**



